



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 15 TAHUN 2015**

T E N T A N G
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMPN 2 LOGAS TANAH DARAT
KELAS JAUH BUMI MULYA MENJADI SMPN 5 LOGAS TANAH DARAT
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
- b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, social ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, untuk itu perlu merubah status SMPN 2 Logas Tanah Darat Kelas Jauh Bumi Mulya menjadi menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
- c. bahwa Satuan Pendidikan SMPN 2 Logas Tanah Darat Kelas Jauh Bumi Mulya telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri SMPN 2 Logas Tanah Darat Kelas Jauh Bumi Mulya Menjadi SMPN 5 Logas Tanah Darat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998 tentang

tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan dan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/Disdik/949 tanggal 17 Juni 2015;
 2. Usulan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/DISDIK-UM/950 tanggal 17 Juni 2015;
 3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : TP-PSPN/VI/1106 tanggal 29 Juni 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMPN 2 LOGAS TANAH DARAT KELAS JAUH BUMI MULYA MENJADI SMPN 5 LOGAS TANAH DARAT KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Susunan Organisasi, perumusan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/ atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka SMPN 2 Logas Tanah Darat berubah menjadi SMPN 5 Logas Tanah Darat kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015 NOMOR